

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangkaian pengembangan dan pelaksanaan *e-government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan dan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Implementasi *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

- 4220);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas / Badan / Kantor / Bagian dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumber daya manusia (*human resources*) dan peraturan ditingkat Lembaga terkait dengan pengembangan *e-government*.
11. Infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
12. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
13. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika.
14. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
15. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
16. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
17. *Hardware* adalah perangkat-perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
18. *Software* adalah perangkat lunak yang dapat mendukung kinerja dari sebuah aplikasi.
19. *Internet* adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia

21. Situs (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
22. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
23. Bandwith adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
24. *Internet Protocol (IP)* adalah sistem pengalamatan dalam jaringan *Internet* yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V4) atau 6 deret hexa (IP V6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
25. *Domain* adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP).
26. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan *domain* utama.
27. *Source code* (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
28. *Database Management Sistem (DBMS)* adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang dipresentasikan.
29. *Level security* adalah tingkat keamanan.
30. *Masterplan E-Government* adalah arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan terkait dengan pengembangan *e-government* sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas fungsi pemerintah daerah kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya implementasi *e-government* adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya implementasi *e-government* adalah :

- a. untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan;
- b. menyelenggarakan pemerintah yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik;
- c. penyeragaman, kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah perencanaan pengembangan *e-government* diseluruh OPD;
- d. standarisasi arsitektur maupun fungsi sistem aplikasi *e-government* di OPD;
- e. memberikan landasan berpikir bagi pengembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten yang komperhensif, efisien dan efektif;
- f. mengintegrasikan dan menyusun pengembangan sistem informasi berbasis teknologi dan komunikasi guna mengakomodasi pelayanan informasi masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 4

Pencapaian maksud dan tujuan strategis *e-government* sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dilaksanakan melalui strategi :

- a. mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan juga yang berhubungan dengan pemerintah pusat secara holistik;

- industri telekomunikasi dan teknologi informasi;
- e. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pada Pemerintah Kabupaten, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat;
 - f. melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup implementasi *e-government* adalah penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Sasaran pelaksana *e-government* adalah sebagai berikut :

- a. pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. pembentukan hubungan Interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan nasional dan internasional;
- c. pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan;
- d. pembentukan sistem manajemen dari proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Pasal 7

Penerapan dan pengembangan *e-government* dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

- a. tahapan persiapan;
- b. tahap pematangan;
- c. tahap pemantapan;
- d. tahap pemanfaatan;
- e. tahap evaluasi.

Pasal 8

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. pembuatan situs Web pemerintah berdasarkan pedoman penyelenggaraan situs web pemerintah daerah di setiap lembaga;
- b. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju penerapan *e-government*;
- c. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center (MCC)*, warung dan kios internet, dan lain-lain;
- d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
- e. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-government*;
- f. penyiapan peraturan pendukung.

(2) Tahap pematangan, sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. pembuatan situs informasi publik interaktif;
- b. pembuatan *interface* (antarmuka) keterhubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain.

- b. pembuatan inter-operabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- (4) Tahap pemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi :
- a. *Government to Government (G2G)*;
 - b. *Government to Community (G2C)*;
 - c. *Government to Business (G2B)*.
- (5) Tahap evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e merupakan evaluasi terhadap keberlangsungan realisasi penerapan dan pengembangan *e-government*.

BAB IV

MEKANISME PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang menyusun *Masterplan E-Government* beserta pendukungnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengembangan sistem informasi berbasis telematika pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten berpedoman pada *Masterplan E-Government*.

Pasal 10

- (1) Pengadaan dan pengembangan terhadap telematika pada masing-masing OPD yang terhubung atau terkoneksi dengan sistem jaringan *e-government* Pemerintah Kabupaten, wajib melakukan registrasi dan koordinasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Guna menjamin keamanan peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mengatur level *security* dan memberikan penomoran Internet Protokol (IP) terhadap komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government*.
- (3) Pengelolaan komputer dan server yang terhubung antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga Internet dan Intranet

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten hanya boleh mempunyai dan menggunakan 1 (satu) alamat *website* dan berekstensi go.id.
- (2) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan *website* yang terpisah dari *domain* induk pemerintah Kabupaten dan wajib menggunakan *sub domain* atau turunan dari *domain* induk berekstensi go.id.
- (3) Apabila untuk kepentingan khusus OPD memiliki *website* khusus, maka penamaan *website* khusus tersebut harus menggunakan *sub domain* dari *domain* induk dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

Penggunaan internet, intranet serta *e-mail* di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan secara bertahap dan diarahkan menuju *e-office*.

Pasal 13

- (1) Pengembangan jaringan komunikasi data dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap OPD yang akan mengembangkan sistem Informasi Aplikasi dan *Database Management System (DBMS)* berdasarkan kebutuhan masing-masing unit kerja, wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini.

Bagian Kelima

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. *data center* yang merupakan pusat data elektronik dan portal domain utama sistem informatika Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. jaringan kabel *Fiber Optic (FO)*, kabel LAN (*Twisted/Unshielded Twisted Pair*), dan jaringan nirkabel;
- c. perangkat keras;
- d. perangkat lunak;
- e. dalam rangka pembangunan atau pengembangan perangkat yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- penyelenggaraan *e-government*.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
 - (4) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis;
 - d. magang kerja.
 - (5) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola instruktur teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) Dalam pengembangan sistem informatika, OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan instansi vertikal maupun dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang jasa perbankan, jasa asuransi notaris dan jasa lembaga lain yang ditetapkan dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan *database* berbasis komputer yang dilakukan dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan menyerahkan *source code* (kode sumber) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Dinas Komunikasi dan informatika dapat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 17

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Kabupaten secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OPD dapat mengajukan anggaran pemeliharaan secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 18

Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 19

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada bupati.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.

Pasal 20

Setiap OPD yang memiliki *database* dan informasi pada aplikasi atau *website* Pemerintah Kabupaten diwajibkan memutakhirkan atau menyerahkan data untuk kebutuhan *website* Pemerintah Kabupaten kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 21

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat oleh ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 22 Mei 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
Pada Tanggal 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 16